



P U T U S A N

Nomor 201/Pdt.G/2015/PA.Sj

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan membuat kursi, tempat kediaman di Kota Makassar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2015 yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 201/Pdt.G/2015/PA.Sj, tanggal 12 Oktober 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 03 Oktober 2001, dan dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai

Hal.1 dari 14 hal. Put. No.201/Pdt.G/2015/PA.Sj



sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 322/25/X/2001 tanggal 08 Oktober 2001;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 12 (dua belas) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir pada tahun 2002
 - b. ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir pada tahun 2009
 - c. ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, ketiga anak tersebut ikut bersama Penggugat ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak bulan Februari 2013;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama SELINGKUHAN TERGUGAT dan jika Tergugat dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab dan bahkan Tergugat juga sering emosi dan saat itu juga Tergugat meninggalkan Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Sengkang, dan pada bulan Agustus 2013 Tergugat dengan Penggugat didamaikan oleh pihak keluarga untuk rukun kembali namun sekitar 1 (satu) bulan saja rukun menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.201/Pdt.G/2015/PA.Sj



2014, dimana pada waktu itu Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat pergi ke Jakarta untuk menemui perempuan tersebut dan pada bulan Juli tahun 2015 Tergugat kembali ke Makassar dan tinggal di rumah saudara Tergugat di Makassar dan pada bulan Agustus tahun 2015 Tergugat menemui Penggugat di Sinjai untuk mengajak pergi ke Makassar untuk kerja, dan setelah 2 (dua) bulan Penggugat di Makassar, Penggugat mendapat berita dari adik ipar Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut dan sejak itu juga Penggugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Sinjai dan tinggal sampai sekarang ;

7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat , maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai c.q Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.201/Pdt.G/2015/PA.Sj



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi kutipan akta nikah nomor 322/25/X/2001 tertanggal 8 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P. ;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.201/Pdt.G/2015/PA.Sj



B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan usaha karamba ikan, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedang Tergugat bernama TERGUGAT ;
- bahwa saksi kenal Penggugat karena kemanakan sepupu satu kali dan saksi kenal Tergugat pada saat menikah ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 12 tahun ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak ;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama awalnya harmonis ;
- bahwa penyebabnya sehingga sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan bila dinasihati, Tergugat malah marah ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015, Tergugat pergi ke Makassar, kemudian Penggugat menyusul ke Makassar dan sempat tinggal bersama Tergugat beberapa bulan kemudian Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke Sinjai dan sejak waktu itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang ;
- bahwa sejak Penggugat pisah temat tinggal dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.201/Pdt.G/2015/PA.Sj



- bahwa pernah diusahakan untuk dirukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
- 2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedang Tergugat bernama TERGUGAT ;
 - bahwa saksi kenal Penggugat karena ipar dan saksi kenal Tergugat pada saat menikah ;
 - bahwa Penggugat dengan pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lappa dan pernah pula tinggal beberapa bulan di Makassar ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak ;
 - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama awalnya harmonis, namun sejak bulan Februari 2013 mulai tidak harmonis ;
 - bahwa penyebab sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena awalnya Tergugat selingkuh kemudian menikah dengan wanita selingkuhannya ;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang ;
 - bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat masih tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang ;
 - bahwa pernah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.201/Pdt.G/2015/PA.Sj



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 20127 Desember 2014 di Lingkungan Baru, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Februari 2013 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah pisah tempat tinggal karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun kembali rukun dan hanya 1 bulan rukun kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran dan memuncak pada bulan Agustus 2014 ;
- Bahwa penyebabnya sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama SELINGKUHAN TERGUGAT dan menurut informasi adik ipar Penggugat bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertimbangkan gugatannya, namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.201/Pdt.G/2015/PA.Sj



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Manimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi kutipan akta nikah) mengenai dali gugatan angka 1 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.201/Pdt.G/2015/PA.Sj



syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 200127 Desember 2014 di Kabupaten Sinjai dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara ;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 12 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Februari 2013 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah pisah tempat tinggal karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun kembali rukun dan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.201/Pdt.G/2015/PA.Sj



hanya 1 bulan rukun kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran dan memuncak pada bulan Agustus 2014 ;

5. Bahwa penyebabnya sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama SELINGKUHAN TERGUGAT dan bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut ;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus dan sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi rukun dalam membina rumah tangga, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*Broken Merriage*), oleh karenanya mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak dan keluarganya. Keutuhan sebuah rumah tangga hanya bisa terwujud jika Penggugat dan Tergugat sama-sama berkeinginan dan berusaha untuk

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.201/Pdt.G/2015/PA.Sj



mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun ternyata salah satu pihak *in casu* Penggugat sudah tidak berkehendak untuk mempertahankan rumah tangganya, maka keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan ikatan perkawinan untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar, baik secara fisik maupun psikhis. Hal ini selaras dengan kaidah Fiqhiyah yang menyatakan :

- المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Artinya : Mencegah kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1988, tanggal 17 Maret 1999 yang pada pokoknya menyatakan, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.201/Pdt.G/2015/PA.Sj



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sinjai Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000.00. (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.201/Pdt.G/2015/PA.Sj



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2015 Masehi bertepatan tanggal 11 Rabiulawal 1437 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. Ihsan, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar dan Taufiqurrahman, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Alimuddin, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Jabbar
Hakim Anggota,

Drs. Ihsan

Taufiqurrahman, S.H.I

Panitera Pengganti,

Drs. Alimuddin

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 340.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 431.000,00.

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.201/Pdt.G/2015/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.201/Pdt.G/2015/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)